



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
PENGAWASAN KONTEN INTERNET
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

Nomor : 104/HK.02.00/K.JT-23/1/2024

Nomor : 100.3.7.1/001/NK/KJS/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS RIYANTO : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Purnakarya Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
17. Nota Kesepakatan Aksi Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor: 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang merupakan badan untuk megawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang;
2. PIHAK KEDUA adalah Bupati Semarang yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Semarang;
3. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, khususnya penyebarluasan informasi mengenai kepiluan serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
4. Dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan masyarakat, peserta dan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan Bupati secara langsung dan demokratis; dan
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Semarang melalui pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Semarang melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Semarang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini Pengawasan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. diseminasi informasi mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- e. pembentukan gugus tugas dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. menyediakan data dan/informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *website* dan media sosial dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - d. menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi PARA PIHAK dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemantauan dan penelusuran konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hasil pengawasan PIHAK KESATU dan/atau laporan/aduan masyarakat;
 - b. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait hasil pemantauan dan penelusuran konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari hasil pemantauan PIHAK KEDUA, hasil pengawasan PIHAK KESATU dan/atau laporan/aduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemantauan pada konten internet meliputi:
 - 1) *check* fakta informasi; dan
 - 2) menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi untuk menghapus konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Semarang kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6 FASILITASI LITERASI DIGITAL

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan:

- a. sosialisasi;
- b. literasi digital; dan
- c. edukasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 7 DISEMINASI INFORMASI

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan diseminasi mengenai penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pasal 8 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personil yang berasal dari PARA PIHAK dalam bentuk pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

- (1) Dalam upaya menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dibentuk Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari PARA PIHAK.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Semarang terkait atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas Pengawasan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Semarang, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

- a. anggaran PARA PIHAK; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang mengakibatkan/mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 17
SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bisa dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK atau melalui surat elektronik/email yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Purnakarya Raya, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50519

Telepon : (024) 76914358/089538581605

Faksimile : (024) 76914358

Email : bawaslukabsemarang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : BUPATI SEMARANG

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511

Telepon : (024) 6921014

Faksimile : (024) 6921992

Email : setda@semarangkab.go.id

atau melalui:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511

Telepon : (024) 76901553

Faksimile : (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

Website : <https://diskominfo.semarangkab.go.id>

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 18
ADDENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANGESTI NUGRAHA

PIHAK KESATU,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG
 TENTANG
 PENGAWASAN KONTEN INTERNET DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024
 NOMOR : 104/HK.02.00/K.JT-23/1/2024
 NOMOR : 100.3.7.1/001/NK/KJS/2024

RENCANA KERJA PENGAWASAN KONTEN INTERNET
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB		TAHUN
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1.	Pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	2024
2.	Fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	2024
3.	Diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	2024
4.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB		TAHUN
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
5.	pembentukan gugus tugas dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	2024

PIHAK KEDUA



AGUS RIYANTO

PIHAK KESATU



AGUS RIYANTO